

Menggali Makna Ijma' Dan Qiyas Dalam Penetapan Hukum

*Miftah Dzul Alfana Syafa¹, Imam Sucipto²

¹⁻²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

*Email: 2249070085@student.uinsgd.ac.id¹, imam.sucipto@uinsgd.ac.id²

Abstract

This research is motivated by the fact that the Al-Quran and Hadith are the main sources in determining the law. In addition to these two religious texts, there are also Ijma' and Qiyas as methods in determining the law, both of which are the basis and method that has been agreed upon by the scholars. This discussion is interesting because this research will reveal how the steps of the Ijma' and Qiyas methods in determining a law and answering problems. This research is qualitative research with a normative approach and descriptive analysis, sourced from literature (library research). The primary source used is the book Ushl al-Fiqh al-Islam by Wahbah al-Zuhaili, and then the secondary sources used consist of books, journals, and other scientific works that are still related to the discussion. The technique in collecting data uses literature study techniques and is then analyzed properly. The results of this study show that as a source of Islamic law, Ijma' according to language is a deal, agreement, concurrence, or unanimity. According to the term, Ijma' is the agreement of the mujtahids from the people of the Prophet Muhammad at his time about the case of shar'i after the death of the Prophet Muhammad SAW. Meanwhile, Qiyas linguistically means measure, compare, or equate something with another. According to the term Qiyas, it is uniting something that is not mentioned in the nash with something mentioned by the nash due to the similarity of the illat between the two.

Keywords: Ijma'; Qiyas; Source of Islamic Law.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta, bahwa Al-Quran dan Hadis merupakan sumber pokok dalam menentukan hukum. Selain kedua nash agama tersebut, terdapat juga Ijma' dan Qiyas sebagai metode dalam menentukan hukum, keduanya merupakan dasar dan metode yang telah disepakati oleh ulama. Pembahasan ini menjadi menarik dikarenakan penelitian ini akan mengungkap bagaimana langkah-langkah metode Ijma' dan Qiyas dalam menetapkan suatu hukum dan menjawab permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan deskriptif analisis, bersumber dari kepustakaan (library research), sumber primer yang digunakan adalah kitab Ushl al-Fiqh al-Islam karya Wahbah al-Zuhaili, kemudian sumber sekunder yang digunakan terdiri dari kitab, buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan, teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi literatur kemudian dianalisis dengan baik. Hasil study ini menunjukkan bahwa sebagai sumber hukum Islam, Ijma' menurut bahasa adalah kesepakatan, setuju, sependapat atau kebulatan suara. Menurut istilah Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad pada zamannya tentang perkara syar'i setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan, Qiyas Secara bahasa berarti ukuran, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Menurut istilah Qiyas adalah menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash disebabkan adanya kesamaan illat antara keduanya.

Kata Kunci: Ijma'; Qiyas; Sumber Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Dalam Al-Quran dan Hadis banyak terkandung berbagai bentuk hukum dan aturan yang harus ditaati, baik itu hukum dalam beribadah, hukum dalam berkehidupan dan bermasyarakat, bahkan aspek paling kecil juga diatur dalam agama Islam.¹ Seiring bergantinya zaman, banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi seperti pada zaman modern ini, banyak ditemukan hal-hal baru yang tidak ada suatu hukumnya dalam Al-Quran maupun Hadis. Karenanya para ulama termotivasi untuk dapat memberi kesimpulan bahwa timbulnya hal baru ini dapat diterima atau tidak dalam Islam.

Menentukan suatu hukum dalam Islam tidak serta merta dilakukan tanpa dasar, untuk menentukan suatu hukum harus berlandaskan Al-Quran maupun Hadis yang merupakan sumber utama dalam menentukan hukum,² selain itu juga terdapat dasar lain, salah satunya adalah *Ijma'* dan *Qiyas*, para Ulama sepakat bahwa *Ijma'* dan *Qiyas* merupakan salah satu langkah atau pun metode yang dapat digunakan dalam menentukan suatu hukum.³ Namun, berbeda dengan al-Qur'an dan Hadis yang secara mutlak dapat diterima sebagai sumber hukum bagi agama Islam, masih terdapat pergolakan dan perdebatan di kalangan ulama tentang keujjahannya *Ijma'* dan *Qiyas* sebagai metode dalam menentukan hukum.⁴

Munculnya metode *Ijma'* dan *Qiyas* karena permasalahan semakin meningkat setelah Rasulullah SAW wafat, karenanya dibutuhkan metode yang dapat menghasilkan hukum menggunakan penalaran dan penafsiran ulang terhadap *nash-nash* agama tersebut, agar dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul.⁵

Oleh karena itu, penulis menyusun artikel ini untuk membahas metode *Ijma'* dan *Qiyas* dengan meliputi pengertian, rukun, *kehujjahan*, macam-macam *Ijma'* dan *Qiyas*. Hal ini diharapkan agar dapat mempelajari lebih dalam lagi terkait metode *Ijma'* dan *Qiyas* dalam menentukan suatu hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif dan deskriptif-analitis yang bersumber dari kepustakaan (*library research*). Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkandung dalam kitab *Ushul al-Fiqh al-Islam* karya Wahbah al-Zuhaili, serta perbandingannya dengan sumber-sumber hukum Islam lainnya. Sedangkan pendekatan deskriptif-analitis bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai teori-teori hukum fiqh Islam yang terkait dengan pembahasan, serta menganalisisnya secara kritis. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Ushul al-Fiqh al-Islam* karya Wahbah al-Zuhaili yang akan dijadikan landasan untuk mengkaji dan menganalisis prinsip-prinsip dasar dalam fiqh Islam. Kitab ini dipilih karena kedalaman dan keotentikannya dalam menjelaskan teori-teori ushul fiqh.

¹ Siska Lis Sulistiani, "PERBANDINGAN SUMBER HUKUM ISLAM," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3174>.

² Edy Muslimin, "QIYAS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM," *Mamba'ul 'Ulum* 15, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.54090/mu.25>.

³ Zakariya Syafe'i, "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Tentang Kehujjahan Ijma Dan Pengingkarnya)," *Al-Qalam* 67, no. 13 (1997): hlm. 28.

⁴ Deden Ibnu Balya, "Relevansi Ijma' Dan Qiyas Dalam Struktur Hukum Islam Dan Struktur Hukum Positif Di Indonesia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (July 2019): hlm. 69., <https://doi.org/10.32332/istinbath.v16i1.1468>.

⁵ Moch Mahsun and Imamul Hakim, "Ijma' Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah," *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 12, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.59943/economic.v12i2.3>.

Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai kitab, buku, artikel, jurnal ilmiah, serta karya-karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tema pembahasan, baik yang berasal dari literatur hukum Islam klasik maupun kontemporer. Sumber-sumber ini digunakan untuk memberikan perspektif tambahan yang memperkaya analisis terhadap pemikiran Wahbah al-Zuhaili serta perkembangan terkini dalam kajian ushul fiqh.

Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui studi literatur (*library research*), Menelusuri berbagai kitab, buku, dan artikel yang relevan dengan teori ushul fiqh dan pemikiran Wahbah al-Zuhaili. Menganalisis isi sumber primer dan sekunder yang telah ditemukan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang masalah yang diteliti. Teknik analisis data menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan cara, klasifikasi, interpretasi, kritis analitis dan sistematika pemikiran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ijma' Sebagai Sumber Hukum Islam

Ijma' menurut bahasa adalah kesepakatan, setuju, sependapat atau kebulatan suara. Sedangkan *Ijma'* menurut istilah sebagaimana yang didefinisikan oleh Saefuddin al-Amidi sebagai berikut.⁶

لِإِجْمَاعٍ هُوَ اتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي عَصْرِ مِنَ الْعُصُورِ عَلَى
حُكْمٍ شَرَعِيٍّ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari definisi yang digagas Saefuddin al-Amidi tersebut menegaskan, bahwa *Ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam mengenai hukum *syara'* pada suatu dari suatu masa tertentu dari peristiwa yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW.

Menurut kesepakatan ulama, *Ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad pada zamannya tentang perkara *syar'i* setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.⁷

Dalam definisi *Ijma'*, dijelaskan bahwa *Ijma'* adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu waktu mengenai hukum *syara'*. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa menurut *syara'*, *Ijma'* tidak sah kecuali dengan empat syarat. sebagai berikut.

- 1) *Ijma'* hanya dapat terjadi jika ada sejumlah mujtahid pada saat suatu peristiwa terjadi. Karena kesepakatan dapat terwujud jika terdapat beberapa pendapat yang saling sesuai satu sama lain. Oleh karena itu, jika pada saat kejadian tidak ada mujtahid, atau hanya ada satu mujtahid, maka secara *syara'* *Ijma'* tidak dapat terjadi. Sebab itulah, tidak ada *Ijma'* pada masa Rasulullah SAW, karena pada waktu itu beliau sendirilah mujtahid pada masa tersebut.
- 2) Terjadinya kesepakatan di antara seluruh mujtahid umat Islam mengenai hukum *syara'* atas suatu peristiwa pada saat terjadinya, tanpa memandang asal negeri, kebangsaan, atau kelompok mereka. Jika kesepakatan mengenai hukum *syara'* atas suatu peristiwa hanya melibatkan para mujtahid dari

⁶ Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, Alauddin University Press, Makassar (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 108.

⁷ Muhammad Zainuddin, "Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1124>.

negeri Mekkah dan Madinah, negeri Irak, negeri Hijaz, para mujtahid ahli bait, atau para mujtahid ahli sunah, dan tidak melibatkan mujtahid dari golongan Syiah, maka *Ijma'* seperti ini tidak sah menurut *syara'*. *Ijma'* hanya dapat terjadi jika ada kesepakatan dari seluruh mujtahid umat Islam di dunia atas suatu kejadian. Oleh karena itu, pendapat selain mujtahid tidak dianggap dalam penilaian tersebut..

- 3) Bahwasanya Kesepakatan mereka tercapai dengan mengemukakan pendapat masing-masing mujtahid secara jelas mengenai suatu peristiwa, baik melalui ucapan, seperti memberikan fatwa, maupun tindakan, seperti memberikan keputusan terkait peristiwa tersebut. Pendapat-pendapat ini bisa disampaikan secara terpisah, dan setelah dikumpulkan, kesepakatan mereka akan tampak jelas. Atau, pendapat bisa disampaikan secara kolektif, misalnya ketika para mujtahid dunia Islam mengadakan kongres pada saat terjadinya suatu peristiwa. Setelah bertukar pandangan, mereka sepakat mengenai hukum yang berlaku atas peristiwa tersebut.
- 4) Terealisasinya kesepakatan para mujtahid mengenai suatu hukum. Jika mayoritas mereka sepakat, kesepakatan terbanyak tersebut tidak dapat dianggap sebagai *Ijma'* selama masih ada mujtahid yang memiliki pendapat berbeda. Hal ini disebabkan karena perbedaan pendapat yang masih ada, yang memungkinkan adanya kebenaran pada salah satu pihak dan kekeliruan pada pihak lainnya. Oleh karena itu, kesepakatan mayoritas tidak dapat dijadikan sebagai kepastian dan ketetapan *hujjah syar'iyah*.⁸

Bukti dari *kehujjahan ijma* itu sendiri terdapat dalam *nash* sebagai dasar yang mengisyaratkan tepatnya *Ijma'* untuk memecahkan permasalahan hukum, antara lain sebagai berikut.

Allah SWT berfirman di dalam surah an-Nisa' ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Ayat tersebut merupakan seruan kepada orang-orang yang beriman, yaitu untuk taat kepada Allah SWT, dan menaati Rasulullah SAW, dan kepada pemegang kekuasaan (*ulil amr*), jika berbeda pandangan terhadap sesuatu maka kembalilah kepada Al-Quran dan sunahnya, jika beriman kepada Allah dan hari akhir, ini lebih utama dan lebih baik akibatnya.

Lafadz uwl al-Amr yang terdapat dalam ayat di atas merujuk pada urusan atau keadaan yang bersifat umum, mencakup urusan dunia dan agama. Dalam urusan dunia, *uwl al-Amr* berarti raja, kepala negara, pemimpin, atau penguasa, sementara dalam urusan agama, *uwl al-Amr* merujuk pada para mujtahid.⁹

Allah juga berfirman dalam Surah An-Nisa' ayat 83

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَالْيَأَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يُسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

⁸ P A W Khallaf, *Ilmu Usuf Fikih* (Toha Putra, n.d.), hlm. 67.

⁹ Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*.

Ayat tersebut menjelaskan, Jika datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Namun, jika mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, pasti orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari Rasul dan Ulil Amri.

Kemudian firman Allah pada surah *An-Nisa* 'ayat 115

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Pada ayat ini dijelaskan, Barang siapa yang menentang Rasul setelah kebenaran jelas baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia terus dalam kesesatan yang telah dipilihnya, lalu kami masukkan dia ke dalam neraka Jahanam, dan Jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.

Dari beberapa bukti di atas dapat memberikan kejelasan, bahwa di dalam hal tertentu utamanya di dalam permasalahan hukum untuk mengikuti pendapat yang disepakati oleh kau muslimin ,ulil amri dan Mujtahid.¹⁰ Namun, di samping itu terdapat juga beberapa ulama atau golongan yang menolak *Ijma'*, dan berpendapat bahwa *Ijma'* bukanlah *hujjah*. Pendapat ini diikuti oleh *an-Nizham* yang merupakan golongan *mu'tazilah*, serta sebagian dari *khawarij* dan *syiah*.¹¹

Ijma' dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu *Ijma' Sharih* dan *Ijma' Sukuti*. Penulis akan menguraikan kedua macam *Ijma'* sebagai berikut.

1) *Ijma' Sharih*

Ijma' sharih ialah kesepakatan tegas para mujtahid mengenai hukum suatu peristiwa, di mana setiap mujtahid menyatakan persetujuannya dengan jelas terhadap ketentuan hukum tersebut. Para ulama sepakat bahwa *Ijma' sharih* merupakan dalil hukum yang wajib dijadikan pegangan.

2) *Ijma; Sukuti*

ijma sukuti ialah kesepakatan yang dinyatakan secara tegas dan jelas oleh sebagian mujtahid, sementara sebagian lainnya memilih untuk tetap diam tanpa memberikan komentar. Menurut Imam Syafi'i dan kalangan *Malikiyyah*, *ijma' sukuti* tidak dapat dijadikan *hujjah* atau dalil hukum, karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini disebabkan diamnya sebagian mujtahid tidak dapat dianggap sebagai bentuk persetujuan. Seseorang bisa saja diam karena takut terhadap penguasa yang mendukung pendapat tersebut, merasa segan untuk menentang pendapat mujtahid yang lebih senior, atau karena adanya tekanan dari pihak lain.

Sebaliknya, menurut *Hanabilah* dan *Hanafiyyah*, *ijma' sukuti* dapat dijadikan dalil hukum. Mereka berpendapat bahwa meskipun diamnya beberapa mujtahid tidak otomatis dianggap sebagai persetujuan, jika setelah diberikan waktu untuk berpikir dan mengungkapkan pendapat, mereka tetap memilih untuk diam, maka itu bisa ditafsirkan sebagai tanda persetujuan. Seorang mujtahid yang tidak setuju seharusnya bersuara dan menentang pendapat yang ada. Jika dia tetap diam meski tidak setuju, maka dia dianggap telah melakukan kesalahan. Meskipun demikian, jika dilihat dari sudut pandang rukun-

¹⁰ Abdul Hayat, "Kehujjahan Ijma Sebagai Dasar Hukum Fiqih Islam," 2011, hlm. 25-26.

¹¹ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2019.

rukun *ijma'*, *ijma' sukuti* sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai *ijma'* yang sah, karena kesepakatan yang terbentuk tidak jelas dan kemungkinan masih ada yang tidak setuju, oleh karena itu, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama.¹²

Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam

Secara etimologis, istilah *Qiyas* memiliki arti sebagai ukuran, yang merujuk pada proses membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan hal lain.¹³ Secara terminologi sebagaimana yang di definisikan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut.¹⁴

إِلْحَاقُ أَمْرٍ غَيْرٍ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ بِأَمْرٍ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ لِإِسْتِزَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kalimatnya tersebut, yang dimaksud dengan *Qiyas* yaitu menghubungkan hal-hal yang tidak diatur dalam *nash* dengan hal-hal yang diatur oleh *nash* dapat dilakukan karena adanya kesamaan alasan (ilat) di antara keduanya. Rukun *qiyas* atau dapat disebut unsur-unsur yang harus ada dalam suatu *nash* yang diterapkan metode *qiyas* di dalamnya. Terdapat empat syarat yang menjadi rukun *qiyas* yaitu hukum *al-Ashl* (pokok), *al-Far'* (cabang), *Hukm al-Ashl* (hukum pokok), 'Illat (sebab),¹⁵ jika tidak terdapat salah satu dari keempat rukun tersebut pada suatu *nash*, maka metode *qiyas* tidak bisa diterapkan dalam *nash* tersebut, dalam arti keempat unsur tersebut harus dan wajib ada dalam penerapan metode ini.

1) *Al-Ashl*

Al-Ashl adalah masalah atau kasus yang telah ditetapkan hukumnya oleh *nash* agama, yaitu Al-Quran dan hadis. Kasus ini nantinya akan menjadi dasar bagi kasus-kasus lain yang tidak memiliki ketetapan hukum yang jelas. Oleh karena itu, *al-Ashl* sering disebut sebagai *al-maqis 'alaih* atau *al-musyabbah bih*. Para ulama telah menetapkan beberapa syarat terkait rukun pertama ini, sebagai berikut.

- a) *Al-Ashl* tidak mansukh. Ini berarti bahwa hukum syara' yang dijadikan sumber peng-qiyasan masih berlaku selama masa kehidupan Rasulullah SAW. Jika hukum tersebut telah dihapus atau diubah, maka ia tidak dapat dijadikan *al-ashl*.
- b) Hukum Syara'. Persyaratan ini harus diutamakan, karena yang hendak dicari ketentuan hukumnya melalui *qiyas* adalah hukum *syara'*.
- c) Bukan hukum yang dikecualikan. Jika *al-Ashl* merupakan pengecualian, maka ia tidak dapat digunakan sebagai dasar *Qiyas*. Sebagai contoh, ketentuan sunah menyatakan bahwa puasa yang dilakukan karena lupa tidak batal. Ketentuan ini tidak dapat dijadikan *al-Ashl* untuk menetapkan bahwa puasa seseorang yang berbuka karena terpaksa tetap sah.

2) *Al-Far'*

Permasalahan atau kasus yang belum memiliki ketetapan hukum yang jelas dari *nash*, oleh karena itu, *al-far'* sering disebut sebagai *maqis* atau

¹² Zaenuddin Mansyur and Moh. Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Dasar, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 35-36.

¹³ Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*.

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Ushl Al-Fiqh Al-Islami* (Bairut: Daar al-Fikr, 1987), hlm. 603.

¹⁵ Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh & Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm.

musyabbah, yang artinya serupa dengan kasus pokok. Dalam rukun ini, terdapat beberapa syarat yang ditetapkan para ulama sebagai berikut.

- a) Kesamaan 'Ilat: 'Ilat pada *al-Far*' harus sama dengan 'illat yang terdapat pada *ashl*, baik dari segi substansi maupun jenisnya. Contoh ilat yang memiliki kesamaan jenis adalah penerapan *Qiyas* wajib kisas pada tindakan sewenang-wenang terhadap anggota badan dengan kisas dalam kasus pembunuhan, karena keduanya merupakan tindakan pidana. Keduanya harus menunjukkan adanya kesamaan antara 'ilat yang terdapat dalam *al-Ashl* dan *al-Far*'.
- b) Perbedaan 'Ilat: Jika 'ilat pada *al-Far*' berbeda dengan 'ilat pada *ashl*, maka *Qiyas* seperti itu dikenal oleh para ahli *ushul fiqh* sebagai *Qiyas ma'a al-fariq*, yang bersifat paradoks.
- c) Stabilitas Hukum *al-Ashl*: Hukum *al-Ashl* tidak berubah setelah dilakukan *Qiyas*
- d) Urutan Hukum: Hukum *al-Far*' tidak boleh mendahului hukum *al-Ashl*, yang berarti hukum *al-Far*' harus muncul setelah hukum *ashl*.
- e) Ketidadaan *nash* atau *Ijma*: Tidak boleh ada *nash* atau *ijma* yang menjelaskan hukum *al-Far*'. Jika terdapat *nash* atau *ijma* yang bertentangan dengan *Qiyas*, maka status *Qiyas* tersebut dapat dianggap bertentangan dengan *nash* atau *ijma*. Para ulama *ushul fiqh* menyebut *Qiyas* yang bertentangan dengan *nash* atau *ijma* sebagai *Qiyas* fasid, yaitu *Qiyas* yang tidak memiliki relevansi. Contoh yang jelas adalah mengaitkan hukum meninggalkan salat dalam perjalanan dengan hukum boleh tidak berpuasa bagi musafir, karena *Qiyas* ini bertentangan dengan *nash* dan *Ijma*'.

Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih jelas memitigasi potensi kesalahan dalam menerapkan *Qiyas* dan memastikan keselarasan antara hukum yang ada.

3) *Hukm al-Ashl*

Hukm al-ashl yaitu hukum *syara'* yang memiliki *nash* yang jelas menurut *al-ashl* dan dijadikan sebagai hukum asal bagi *al-far*'.

4) 'Ilat

'Ilat adalah fondasi yang menjadi dasar dalam melakukan *Qiyas*. Secara alternatif, 'illat didefinisikan sebagai sifat khas yang dianggap sebagai dasar dalam penetapan hukum. Para ulama telah merumuskan beberapa syarat agar 'illat dapat dijadikan ciri penentu suatu hukum, yang antara lain adalah sebagai berikut.

- a) 'Ilat harus mengandung motivasi hukum, bukan sekedar tanda atau indikasi.
- b) 'Ilat harus dapat diukur dan berlaku untuk semua orang.
- c) 'Ilat harus jelas, nyata dan bisa dipahami oleh indra manusia, karena ilat menjadi pertanda adanya hukum.
- d) 'Ilat harus sesuai oleh sifat hukum itu sendiri. Artinya, ilat yang ditentukan berdasarkan analisis mujtahid harus sejalan dengan hukum itu.
- e) 'Ilat tidak boleh bertentangan dengan *nash* dan *ijma*'.
- f) 'Ilat bersifat utuh dan berlaku secara timbal balik.
- g) 'Ilat tidak boleh muncul belakangan setelah penetapan hukum *ashl*.

- h) *'Illat* tidak boleh bertentangan dengan ilat lain yang posisinya lebih kuat.
- i) *'Illat* dapat dipastikan dan ditetapkan pada kasus hukum lainnya.¹⁶

Agar lebih memudahkan dalam memahami rukun *Qiyas*, penulis akan memberikan contoh sebagai berikut.

Allah telah mengharamkan arak karena dampaknya yang merusak akal, membahayakan kesehatan, dan menghabiskan harta. Oleh karena itu, segala jenis minuman yang memabukkan juga dihukumi haram. Dalam konteks ini maka.

- 1) Arak menjadi patokan atau acuan dalam menetapkan hukum, yang mana ia merupakan pokok atau *al-Ashl*.
- 2) Semua minuman yang memabukkan dapat dikategorikan sebagai cabang atau turunan (*al-far'*) yang diqiyaskan dari arak.
- 3) Sementara itu, mabuk yang diakibatkan oleh minuman tersebut adalah alasan atau *illat* yang menghubungkan dan menjadikan sebab keharaman ini.
- 4) Maka, hukum untuk segala minuman yang memabukkan adalah haram.

Kehujjahan tentang *Qiyas* penulis rangkum, di antara yaitu ayat yang telah penulis paparkan juga pada *kehujjahan Ijma'*, adalah surat *an-Nisa'* ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Ayat tersebut mengajak orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, serta kepada para pemimpin (*ulil amr*). Apabila terdapat perbedaan pandangan, sebaiknya kita merujuk kembali kepada Al-Quran dan sunah Nabi, terutama bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, karena hal tersebut akan membawa pada hasil yang lebih baik.

Menurut mayoritas ulama, *Qiyas* (analogi) dapat dijadikan sebagai *hujjah* atau dalil hukum, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an seperti surat *an-Nisa'* ayat 59, *al-Baqarah* ayat 179, *al-Ahzab* ayat 37. Di samping itu, ada juga di antara para ulama yang berbeda pandangan dan menolak *kehujjahan Qiyas* dengan rasionalisasi sebagai berikut:

- 1) Allah telah menetapkan hukum dalam Islam yang terbagi menjadi wajib, haram, sunah, dan makruh.
- 2) Menggunakan *Qiyas* untuk menetapkan hukum sama dengan mengklaim bahwa *nash* (teks) hukum Islam tidak mencakup semua persoalan.
- 3) Tidak ada penjelasan dalam Al-Quran tentang cara untuk mengetahui *illat* (sebab hukum).
- 4) Rasulullah menganjurkan agar kita meninggalkan hal-hal yang tidak ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya tanpa adanya *nash*.
- 5) Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang secara tegas melarang penggunaan *Qiyas*, seperti dalam surat *al-An'am* ayat 83 dan *al-Hujrat* ayat 1, sebagai berikut.

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

¹⁶ Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*.

Ayat ini memperkuat penjelasan pada poin nomor dua, yaitu tidak ada sedikit pun yang kurang dari pada Al-Quran.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Pada ayat ini, Allah SWT memberikan teguran kepada orang-orang beriman agar tidak mendahului kekuasaan-Nya dan Rasul-Nya dan Ia memerintahkan untuk bertakwa kepada-Nya sesungguhnya Ia maha mendengar lagi maha mengetahui.¹⁷

Terdapat 4 macam dalam metode *Qiyas*, di antaranya adalah *Qiyas Aulawi*, *Qiyas Musawi*, *Qiyas Dilalah*, dan *Qiyas Syibh*, dengan yang akan penulis jelaskan sebagai berikut.

1) *Qiyas Aulawi*

Qiyas Aulawi adalah jenis *Qiyas* di mana 'illat-nya secara langsung menentukan adanya hukum, sementara cabang hukum ini lebih tepat diterapkan dibandingkan dengan *ashl*-nya. Contohnya, larangan memukul orang tua yang diqiyaskan kepada larangan memaki mereka. Dalam hal ini, 'illat yang terdapat adalah menyakiti, apalagi memukul lebih menyakitkan daripada sekadar memaki.

2) *Qiyas Musawi*

Qiyas Musawi, memiliki 'illat yang serupa dengan 'illat *Qiyas Aulawi*, namun hukum yang berkaitan dengan cabang (*far'i*) berada pada tingkat yang sama dengan hukum *ashl*-nya. Misalnya, mengqiyaskan tindakan memakan harta anak yatim dengan membakar harta tersebut, di mana 'illat-nya adalah keduanya memiliki efek yang sama, yaitu menghancurkan.

3) *Qiyas Dilalah*

Qiyas dilalah, merupakan *Qiyas* di mana 'illat-nya tidak langsung menetapkan hukum, tetapi menunjukkan penegasan tentang adanya hukum. Contohnya adalah mengqiyaskan kewajiban zakat atas harta anak yatim dengan kewajiban zakat atas harta orang dewasa, dengan alasan bahwa keduanya merupakan harta yang mengalami pertumbuhan.

4) *Qiyas Syibh*

Qiyash syibh adalah mengqiyaskan cabang yang diragukan antara dua pangkal untuk menentukan mana yang paling mendekati. Contohnya, ketika seorang budak dibunuh, tindakan ini dapat diqiyaskan kepada orang merdeka karena keduanya merupakan keturunan Adam. Di sisi lain, tindakan tersebut juga dapat diqiyaskan kepada ternak, karena keduanya termasuk barang yang dapat dimiliki, dijual, diwakafkan, dan diwariskan. Oleh karena itu, tentu lebih tepat jika dibandingkan dengan harta benda semacam ini, mengingat sifat kepemilikan dan warisannya.¹⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa, *Ijma'* merupakan kesepakatan, setuju, sependapat atau kebulatan suara. Sedangkan *Ijma'* merupakan kesepakatan para *mujtahid* dari umat Nabi Muhammad pada zamannya tentang perkara *syar'i* setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Rukun *Ijma'* yaitu 1). Adanya sejumlah *mujtahid* saat terjadinya suatu peristiwa, 2). Adanya kesepakatan seluruh *mujtahid* di kalangan

¹⁷ Mansyur and Amrulloh, *Ushul Fiqh Dasar*.

¹⁸ Ramli, *Ushul Fiqh, Nuta Media* (Yogyakarta: CV. Citra Kreasi Utama, 2021), hlm. 79-80.

umat Islam terhadap hukum *syara'* mengenai suatu peristiwa pada waktu terjadinya tanpa memandang suatu negeri, kebangsaan, ataupun kelompok mereka, 3). Kesepakatan mereka adalah dengan mengemukakan pendapat masing-masing mujtahid tentang pendapatnya yang jelas mengenai suatu peristiwa, 4). Terealisasinya kesepakatan para mujtahid terhadap suatu hukum. *Ijma'* terbagi menjadi dua macam yaitu *Ijma' Sharih* dan *Ijma' Sukuti*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushl Al-Fiqh Al-Islami*. Bairut: Daar al-Fikr, 1987.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2019.
- Balya, Deden Ibnu. "Relevansi Ijma' Dan Qiyas Dalam Struktur Hukum Islam Dan Struktur Hukum Positif Di Indonesia." *Istinbath : Jurnal Hukum* 16, no. 1 (July 2019). <https://doi.org/10.32332/istinbath.v16i1.1468>.
- Hayat, Abdul. "Kehujjahan Ijma Sebagai Dasar Hukum Fiqih Islam," 2011.
- Khallaf, P A W. *Ilmu Usuf Fikih*. Toha Putra, n.d.
- Mahsun, Moch, and Imamul Hakim. "Ijma' Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah." *Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 12, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.59943/economic.v12i2.3>.
- Mansyur, Zaenuddin, and Moh. Asyiq Amrulloh. *Ushul Fiqh Dasar. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Mataram: Sanabil, 2020.
- Misbahuddin. *Ushul Fiqh I. Alauddin University Press, Makassar*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Muslimin, Edy. "QIYAS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM." *Mamba'ul 'Ulum* 15, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.54090/mu.25>.
- Nurhayati, and Ali Imran Sinaga. *Fiqh & Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Ramli. *Ushul Fiqh. Nuta Media*. Yogyakarta: CV. Citra Kreasi Utama, 2021.
- Sulistiani, Siska Lis. "PERBANDINGAN SUMBER HUKUM ISLAM." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i1.3174>.
- Syafe'i, Zakariya. "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Tentang Kehujjahan Ijma Dan Peningkarannya)." *Al-Qalam* 67, no. 13 (1997).
- Zainuddin, Muhammad. "Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah." *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1124>.